

PEDOMAN KERJA DIREKSI

TUJUAN :

Sebagai pedoman kerja bagi Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai Perundang-undangan yang berlaku. Pedoman Kerja Dewan Direksi ini mengikat bagi setiap anggota Direksi. Berbagai ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar, Hasil Rapat Umum Pemegang Saham dan berbagai ketentuan hukum lainnya tetap mengikat walaupun tidak secara spesifik diuraikan didalam Pedoman Kerja ini.

DEFINISI :

Organ Perusahaan adalah :
Rapat Umum Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris adalah :
Organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Dewan Komisaris sebagai satu kesatuan Dewan (Board) yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Dewan Komisaris adalah :
Anggota Dewan Komisaris yang merujuk kepada individu.

Komisaris Independen adalah :
Anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan Pemegang saham pengendali serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak demi kepentingan Perusahaan.

Direksi adalah :
Organ Perusahaan yang meliputi keseluruhan Anggota Direksi sebagai satu kesatuan dewan (Board) yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Direksi adalah :
Anggota Direksi yang merujuk kepada individu.

Direktur Independen adalah :

- Anggota Direksi yang tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pengendali perusahaan paling kurang 6 bulan sebelum pengangkatan sebagai Direktur Independen.
- Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Komisaris atau Direksi lainnya.
- Tidak bekerja rangkap sebagai Direksi pada Perusahaan lain.
- Tidak menjadi orang dalam pada lembaga atau Profesi Penunjang Pasar Modal yang jasanya digunakan oleh Perusahaan selama 6 bulan sebelum penunjukan sebagai Direktur

ACUAN

Penyusunan Pedoman Kerja Direksi dan Dewan Komisaris ini mengacu kepada :

1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 / POJK.05 / 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan an Perusahaan Penjaminan.
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 / POJK.05 / 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.
5. Anggaran Dasar PT. Asuransi Bina Dana Arta Tbk.

ISI

DIREKSI

Merupakan salah satu Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Kerja Direksi ini mencakup :

1. Keanggotaan
2. Tugas, tanggung jawab dan wewenang.
3. Aspek Transparansi dan Larangan bagi Direksi
4. Rapat Direksi
5. Orientasi dan Pelatihan Direksi

1. Keanggotaan

1.1 Jumlah dan Masa Jabatan

- a. Direksi paling kurang terdiri dari 3 orang,
- b. 1 (satu) diantara anggota Direksi diangkat sebagai Direktur Utama atau Presiden Direktur.
- c. Salah satu Direktur atau lebih diangkat sebagai Direktur Independen.
- d. Seorang Direktur diangkat sebagai Direkur Kepatuhan.
- e. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- f. 1 (satu) periode masa jabatan Direksi adalah 5 tahun terhitung sejak tanggal yang ditentukan dalam RUPS dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan kedua kalinya apabila mempunyai prestasi yang baik.
- g. Jabatan anggota Direksi berakhir dengan sendirinya jika yang bersangkutan :
 - g.1 Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan.
 - g.2 Meninggal dunia
 - g.3 Diberhentikan berdasarkan RUPS
 - g.4 Dinyatakan pailit atau dinyatakan berada dibawah pengampunan berdasarkan keputusan Pengadilan.
 - g.5 Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.

Tata cara pengangkatan, pemberhentian perubahan dan atau pengunduran diri anggota Direksi dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

1.2 Persyaratan menjadi Anggota Direksi

- a. Berdomisili di Indonesia.
- b. Lulus Penilaian kemampuan dan kepatutan.
- c. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik.
- d. Cakap melakukan perbuatan hukum.
- e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau anggota Dewan Pengawas Syariah yang dinyatakan bersalah atau lalai menyebabkan :

1. Suatu Perusahaan Perasuransian dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam waktu 3 tahun sebelum pengangkatannya.
 2. Suatu perusahaan di bidang jasa keuangan dicabut ijin usahanya karena melakukan pelanggaran dalam waktu 3 tahun sebelum pengangkatannya dan atau;
 3. Suatu Perusahaan di bidang jasa keuangan atau dibidang non jasa keuangan dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun sebelum pengangkatannya.
- f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
 - g. Tidak pernah menjadi anggota Direksi yang selama menjabat :
 1. Pernah tidak menyelenggarakan RUPS
 2. Pertanggung jawaban sebagai anggota Direksi pernah tidak diterima oleh RUPS atau tidak memberikan pertanggung jawaban pada RUPS.
 3. Pernah menyebabkan Perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan Laporan Tahunan kepada OJK.
 - h. Memiliki pengetahuan dan atau keahlian yang dibutuhkan Perusahaan.
 - i. Membuat Surat Pernyataan terkait pemenuhan persyaratan tersebut diatas.

1.3 Rangkap Jabatan

- a. Anggota Direksi dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada 1 Perusahaan Perasuransian lain yang memiliki Bidang Usaha yang berbeda.
- b. Tidak termasuk sebagai rangkap jabatan apabila Direksi yang bertanggung jawab terhadap pengawasan atas penyertaan pada anak perusahaan menjalankan tugas fungsional menjadi anggota Dewan Komisaris pada anak Perusahaan yang dikendalikan oleh perusahaan perasuransian, sepanjang perangkapan jabatan tersebut tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan tugas dan wewenangnya sebagai anggota Direksi Perusahaan.
- c. Direktur Utama dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang dikendalikan oleh Perusahaan.

2. Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
2. Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perusahaan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
5. Anggota Direksi tidak dapat diminta pertanggung jawaban atas kerugian Perusahaan apabila dapat membuktikan :
 - a. Kerugian bukan disebabkan karena kesalahan atau kelalaiannya.
 - b. Telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
 - c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian.
 - d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
6. Direksi memastikan dipenuhinya Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dengan memiliki perencanaan tertulis dalam pelaksanaan kegiatan CSR.
7. Dalam hubungan dengan tugas pokok Direksi pada butir 1, tugas dan tanggung jawab Direksi antara lain mencakup :
 - a. Menyenggarakan tata buku dan administrasi sesuai kelaziman yang berlaku untuk Perusahaan.

- b. Menyusun sistem akuntansi dengan menerapkan sistem internal control yang memadai,
 - c. Menyusun Laporan Keuangan. Laporan Tahunan maupun Laporan berkala lainnya sesuai ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan penyelenggaraan operasional yang disyaratkan oleh peraturan dan Undang-undang.
 - d. Membentuk struktur organisasi yang efektif dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang tepat.
 - e. Mengatur ketentuan dan kebijakan tentang kepegawaian ;
 - e.1. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya, pensiun dan penghasilan lainnya.
 - e.2 Mengangkat dan memberhentikan karyawan sesuai Peraturan Perusahaan.
 - f. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional Perusahaan pada setiap tingkatan dan jenjang organisasi.
 - g. Menindaklanjuti temuan audit : internal, eksternal maupun hasil audit regulator / otoritas lainnya.
 - h. Direksi wajib membentuk dan mengevaluasi kinerja Komite yang membantu Direksi dalam melaksanakan tugasnya.
8. Direksi berwenang mewakili Perusahaan didalam dan diluar Perusahaan tentang segala hal dan kejadian dengan batasan sesuai ketentuan didalam Anggaran Dasar Perusahaan.

3. Aspek Transparansi dan Larangan Bagi Direksi

3.1 Aspek Transparansi

- a. Anggota Direksi wajib mengungkapkan mengenai kepemilikan sahamnya yang mencapai 5 % (lima persen) atau lebih pada Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi itu menjabat dan atau pada Perusahaan lain yang berkedudukan didalam dan diluar negeri.
- b. Melaporkan kepada Corporate Secretary Perseroan kepemilikan dan setiap perubahan kepemilikannya atas saham Perseroan selambat-lambatnya dalam waktu 3 hari kerja sejak terjadinya transaksi, selanjutnya Corporate Secretary akan melaporkannya kepada OJK dan Bursa Efek Indonesia.

Laporan tersebut sekurang-kurangnya meliputi :

- 1. Nama, tempat tinggal dan kewarganegaraan.
 - 2. Jumlah saham yang dibeli dan dijual.
 - 3. Harga pembelian dan penjualan per saham
 - 4. Tanggal transaksi dan
 - 5. Tujuan dari transaksi.
- c. Mengungkapkan adanya hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Pengawas Syariah dan atau pemegang saham Perusahaan Perasuransian tempat anggota Direksi dimaksud menjabat.

3.2 Larangan Bagi Direksi

Anggota Direksi Perusahaan Perasuransian dilarang :

- a. Melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan dengan kegiatan Perusahaan dimana ia menjabat.
- b. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan.
- c. Mengambil dan atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain dari pada remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- d. Memenuhi permintaan pemegang saham yang terkait dengan kegiatan operasional Perusahaan selain yang telah ditetapkan didalam RUPS.
- e. Mewakili Perseroan apabila :
 - 1. Terjadi perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan.

2. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

4. Rapat Direksi

Tata Tertib Rapat

1. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu, namun sedikitnya dilakukan secara berkala paling kurang 1 kali dalam sebulan.
2. Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris diadakan secara berkala sedikitnya 4 kali dalam periode 1 tahun.
3. Demi ketertiban dan efisiensi maka Rapat perlu dijadwalkan untuk tahun berikutnya sebelum rapat diselenggarakan.
4. Pengambilan Keputusan dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
5. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

Risalah Rapat

1. Hasil Rapat harus dituangkan dalam Risalah Rapat ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.
2. Hasil Rapat bersama Dewan Komisaris harus dituangkan dalam Risalah Rapat ditanda tangani oleh seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
3. Direksi dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi sepanjang semua anggota Direksi diberitahukan secara tertulis dan memberikan persetujuan dan menanda-tangani usulan yang diajukan. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.
4. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam keputusan rapat wajib dicantumkan secara jelas didalam risalah rapat disertai alasan perbedaan pendapat tersebut.
5. Segala keputusan Direksi yang diambil bersifat mengikat dan menjadi tanggung jawab bagi seluruh anggota Direksi.
6. Ketentuan Risalah Rapat lainnya mengacu pada Anggaran Dasar Perseroan.

5. Orientasi dan Pelatihan Direksi

Program Orientasi

Program Orientasi bagi anggota Direksi baru, diberikan sebagai pengenalan akan Perusahaan agar memperoleh pemahaman atas nilai nilai dan tujuan Perusahaan sehingga anggota Direksi baru dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.

Materi Program Orientasi

1. Visi, Misi dan Strategi Perusahaan.
2. Rencana Jangka menengah dan Panjang
3. Rencana Bisnis dan Rencana Kerja
4. Kinerja dan Keuangan Perusahaan
5. Anggaran Dasar Perusahaan
6. Laporan Tahunan
7. Pedoman Kerja Perusahaan

6. Pelatihan Direksi

Pelatihan Direksi dipandang perlu dan penting dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan, sehingga sekurang-kurangnya 1 kali dalam setahun setiap anggota Direksi diwajibkan untuk mengikuti program pelatihan. Program Pelatihan ini dimaksudkan pula untuk memenuhi ketentuan Syarat keberlanjutan dalam penilaian kemampuan dan kepatutan Anggota Direksi.